LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi **i**
Daftar Tabel **iii**
Daftar Gambar **iv**
Lampiran **v**
Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perizinan Dan Non Perizinan

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Maksud dan Tujuan I-5
1.3. Dasar Hukum I-5
1.4. Metode I-8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **II-1**
2.1. Kebijakan Teoritis II-1
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait II-20
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan II-26
2.4. Kajian Terkait Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah II-39

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT **III-1**
3.1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 III-1
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal III-2
3.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik III-3
3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik III-5
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah III-6
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko III-9

3.7.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah	III-25
3.8.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik	III-39
3.9.	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang	III-41
BAB IV	**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**	**IV-1**
4.1.	Landasan Filosofis	IV-1
4.2.	Landasan Sosiologis	IV-3
4.3.	Landasan Yuridis	IV-6
BAB V	**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN**	**V-1**
5.1	Arah Pengaturan	V-1
5.2	Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	V-2
5.3	Ketentuan Peralihan	V-7
5.4	Ketentuan Penutup	V-8
BAB VI	**PENUTUP**	**VI-1**
6.1	Kesimpulan	VI-1
6.2	Rekomendasi	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal Tahun 2022 II-36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026	II-29
Gambar	2.2.	Perkembangan LPE Kota Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022	II-34
Gambar	2.3.	Perkembangan IPM Kota Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022	II-35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lebih lanjut, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Perkembangan regulasi memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Pemerintah Kota Semarang, pelaksanan perizinan dan non perizinan di Kota Semarang sebelumnya telah diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan dimana dijelaskan bahwa Perizinan dan non perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Perizinan dan non perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya. Kinerja pemerintah dapat diukur dari cara melayani masyarakat salah satunya adalah perizinan dan non perizinan.

Adapun kewenangan bidang Penanaman Modal mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

SUB URUSAN	KAB/KOTA
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Disisi lain juga terdapat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang dimana bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor yang menentukan sebagai penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan

lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan di dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, merujuk pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah: **"TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA".**

Dimana salah satu misinya adalah Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Dimana dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing ditempuh dengan strategi Peningkatan kinerja Investasi.

Kinerja investasi yang baik merupakan tujuan dari berbagai kebijakan yang dilakukan seperti pemberian kemudahan berinvestasi dan perbaikan pelayanan investasi kepada investor dalam kerangka mempermudah peluang investasi di berbagai sektor. Cakupan peningkatan kinerja investasi dilakukan melalui upaya-upaya penetapan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi.

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemantapan semangat otonomi daerah. Sehingga diperlukan penataan perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan penyelenggaraan perizinan dan non

perizinan yang cepat, pasti, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta sumber daya manusia penyelenggara perizinan dan non perizinan dan pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.

Disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah mengamanatkan bahwa pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dimana Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.

Salah satu program yang dijalankan terkait dengan insentif adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada Pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvesasi; dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kota Semarang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah Penanam Modal dari yang ditargetkan 3.683 Penanam Modal mencapai 3.697 Penanam Modal atau berhasil mencapai target sebesar 100,38%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 3.672 Penanam Modal. Pengembangan iklim penanaman modal dengan memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Semarang ini adalah untuk menarik dan merangsang investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Terbukti pada Tahun 2022 nilai investasi di Kota Semarang mengalami peningkatan mencapai 9,94%. Semakin banyak investasi yang masuk, maka lapangan pekerjaan semakin terbuka sekaligus meningkatkan laju pemulihan perekonomian Kota Semarang pasca Pandemi Covid-19. Sehingga Kota Semarang dapat menjadi kota besar dengan pemulihan ekonomi tercepat di Indonesia.

Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal ini akan memberikan gambaran dan rekomendasi kebijakan berupa masukan/ integrasi kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal ini dimaksudkan mengkaji pelaksanaan penetapan kebijakan pemberian fasilitas insentif di Kota Semarang.

Sementara tujuan Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal adalah

1. Memberikan kebijakan/ rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif dalam rangka peningkatan investasi kemudahan di bidang penanaman modal
2. Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di Kota Semarang.
3. Sinkronisasi kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 111);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 140).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).

1.4. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Perizinan, serta Pemberian Insentif di Kota Semarang. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur, telaah regulasi terkait dan data sekunder perangkat daerah agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Perizinan dan Pemberian Isentif di Kota Semarang.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Terkait Pemerintah Daerah

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan peng-evaluasian pembangunan Daerah;

c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c. kemitraan;
d. penyampaian aspirasi;
e. pengawasan; dan/atau
f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkah kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
   a. politik luar negeri;
   b. pertahanan;
   c. keamanan;
   d. yustisi;
   e. moneter dan fiskal nasional; dan
   f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
   a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
      a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
         a. pendidikan;
         b. kesehatan;
         c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
         d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
         e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
         f. sosial.
      b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
         a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan

strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

2. Tinjauan Terkait Pelayanan Publik

Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Harbani Pasolong [2007:4]. mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat untuk itu pelayanan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaan.

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. kemudian pada pasal 1 angka 2 ditambahkan bahwa Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaran pelayanan publik itu sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik (*public service*) menentukan tindakan-tindakan yang tepat bagi para pegawai dan para mehteri seperti halnya hal yang sama yang ada dalam pemerintahan daerah dan badan-badan swasta. Dalam sistem hukum administrasi Prancis, pelaksanaan fungsi pelayanan publik (*missron de service public*) dilandasi oleh *Rollan principles* yang meliputi *continueity, adaptabilitiy, equalily*, dan *neutrality*. (BPHN, 1999)

1) *Continueity*

Adalah kontinuitas dalam ketentuan hukum tentang pelayanan, mengikuti tindakan yang diperlukan dalam kepentingan publik, Apabila hal tersebut benar-benar merupakan kepentingan publik, masyarakat diberikan pengharapan bahwa pelayanan publik telah tersedia.

2) *Adaptability*

Adaptability mensyaratkan bahwa pejabat pemerintah harus dapat merubah spesifikasi pelayanan sesuai dengan perubahan-perubahan kepentingan publik. Dalam perjanjian-perjanjian privat, kesucian kontrak atau persetujuan-persetujuan adalah nilai-nilai yang dominan, dan ini berarti bahwa merubah suatu kontruksi kontrak atau suatu persetujuan pelayanan harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hukum publik, kepentingan publik adalah yang paling utama, sehingga persyaratan-persyaratan tentang hal tersebut dapat dipaksakan pada kontraktor.

3) *Equalily*

Adalah aspek umum ketatanegaraan mengenai prinsip persamaan dalam pelayanan publik. Dalam hal suatu tindakan dilakukan atas barang-barang yang keseluruhannya adalah barang publik, dan semuanya relevan dengan publik harus mengakses pada persamaan pelayanan dan diperlakukan secara sama untuk itu.

4) *Neutrality*

Netralitas merefleksikan cara negara liberal yang tidak sekadar mencari untuk menentukan idea kehidupan yang baik bagi warga negara tetapi lebih jauh memfasilitasi pilihan tetnang perbedaan cara hidup.

Keberadaan pemerintahan dari mula ada hingga saat ini tidak lain ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya, yakni keamanan, keserahteraan, kesehata4 pendidikan dan pelayanan publik Kewajiban pemerintah tersebut secara Konstitusi UUD 1945 pasal 28-34. (Sukarwo, 2007)

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya. tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

3. Tinjauan Terkait Kewenangan

Konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari turunan UUD 1945 yang menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintah. Dalam suatu undang-undang terdapat asas legalitas sebagai awal lahirnya kewenangan yang melekat pada setiap pejabat dalam melakukan tugas dan wewenangnya. (Sjachran Basah, 1992)

Pengertian kewenangan menurut Prajudi Atmosudirjo (1981:85) adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang atau kewenangan hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. sedangkan pengertian kewenangan menurut Ateng Syafrudin (2000:22) yaitu kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* merupakan bagian

tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.(Syarifudin, 2000)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensi antara pengertian kewenangan dan wewenang. Namun keduanya merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah, baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Sumber kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. (Hadjon dkk, 2005) *Pertama,* kewenangan atributif, dalam tinjauan hukum tata Negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi.(Asshiddiqie, 2006) Contoh kewenangan atrbutif yang secara konkrit dimiliki oleh Kepala Daerah bersama DPRD dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian diperjelas dalam Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Kedua, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawabnya sendiri mengambil keputusan. Pelimpahan kewenangan diperoleh melalui mandatum. Dalam melaksanakan

wewenangnya, mandataris wajib mencantumkan dirinya selaku pelaksana *on behalf of mandator.*

Ketiga, delegasi (*delegation of authority*) merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi. Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan melalui delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu. Memberi atau melimpahkan wewenang disebut *delegans* dan yang menerima disebut *delegataris.* Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Minarno, 2009)

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif syarat, yaitu: (Thalib,2006)

a. adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
b. adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang diselegasikan; atau
c. adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut tersebut, mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan (Marbun, 2011).

4. Kajian Terkait Perizinan dan Non Perizinan

Dalam rangka tugas-tugas mengatur, pemerintah bertugas untuk memerintah dan melarang dan melahirkan sistem-sistem perizinan. (Spelt dan Berge, 1991). Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo (1994:97) Izin *(vergunning)* adalah suatu penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Bagir Manan memberikan pengertian dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (Manan, 1995). ditambahkan oleh Sjahran Basah (2003:173), Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Izin mempunyai empat fungsi. *Pertama*, izin berfungsi sebagai instrumen pemerintahan. Dalam fungsi ini pada prinsipnya pemberi izin merupakan pihak yang berwenang mencabut izin. Konsekuensinya apabila pemegang izin tersebut terbukti melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, maka pejabat pemberi izin berwenang mencabut izin tersebut. *Kedua*, fungsi yuridis preventif. *Ketiga*, fungsi izin untuk keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. *Keempat*, fungsi pengendalian perilaku masyarakat, pada fungsi ini izin dimaksudkan agar suatu kegiatan tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tata ruang yang ada. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Menurut Spelt dan ten Berge, motif utuk menggunakan sistem izin berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas tertentu, mencegah bahaya lingkungan, keinginan melindungi obyek tertentu,

hendak membagi benda-benda yang sedikit dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas. (Spelt dan Berge, 1991)

Terdapat pula beberapa dokumen yang berkaitan dengan perizinan namun sesungguhnya memiliki fungsi yang berbeda. Jika tidak memahami definisi dari tipe dokumen ini, maka akan menjadi rancu dengan dokumen izin, dokumen tersebut antara lain (Pudyatmoko, 2009):

a) Dokumen pelepasan dan pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum.
b) Lisensi diartikan sebagai izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah rezim devisa dihapus, istilah dan pengertian lisensi sudah tidak dikenal orang.
c) Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian kewenangan pemerintahan terbatas kepada konsesionaris.
d) Rekomendasi diartikan sebagai pertimbangan atau yang diberikan oleh badan atau pejabat berwenang untuk digunakan untuk pemberian izin pada satu bidang tertentu.

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tidakan yang demi kepentingan umum mengaruskan pengawasan khusus atasnya.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang

dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Izin erat kaitannya dengan pelayanan, Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Jadi, pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.

Dalam kaitan dengan pelayanan perizinan pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Salah satu dari tindakan pemerintah tersebut adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan adanya PTSP, aparatur pemberi pelayanan harus benar-benar ditata, diperbaharui, dan dibenahi untuk mengubah citra aparatur yang sebelumnya dipandang lamban (karena birokrasi yang panjang) dan tidak transparan menjadi efektif sesuai dengan tujuan pelayanan publik.

Sistem pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor

96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, adalah:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
c. memperpendek proses pelayanan;
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan perizinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan

memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Perizinan berusaha berbasis resiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

a) pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan
b) pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi : a) pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko; b) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; d) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinar Berusaha Berbasis Risiko; f) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; g) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h) sanksi.

Selain itu diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Untuk tingkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan

sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah ini merupakan rangkaian kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini meliputi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, adalah:

a) bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
b) bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi merarui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat;
c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan me ngenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

5. Kajian Terkait Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah mengamanatkan bahwa pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dimana Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.

6. Kajian Terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *LexSuperior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturanperundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundangundangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS /PRINSIP YANG TERKAIT

Asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. (Mertokusumo, 1996)

Asas hukum, menurut Satjipto Rahardjo (2000:47) bukan merupakan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang ada di dalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya kepada asasnya. Asas hukum ini yang memberi makna etis kepada peraturan

hukum dan tata hukum. asas hukum itu bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies, meliputi: (Indrati, 2007)

1. Asas-Asas formil
    a. asas tujuan yang jelas, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
    b. asas organ/lembaga yang tepat, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
    c. asas kedesakan pembuatan pengaturan;
    d. asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan
    e. asas konsensus.

Sementara itu, secara normatif, asas-asas (formil) pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-

Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan asas pembentukan peraturan daerah meliputi asas:

a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
d. asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f. asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

g. asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas Materiil

Asas materil dalam pembuatan Rancangan Perda, meliputi asas:

a. terminologi dan sistematika yang benar;
b. dapat dikenali;
c. perlakuan yang sama dalam hukum;
d. asas kepastian hukum; dan
e. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Asas material sebagaimana yang telah di uraikan di atas, merupakan rujukan untuk pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, menurut Pasal 6 mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
b. kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
c. kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Kekeluargaan adalah setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
e. Kenusantaraan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
f. bhinneka tunggal ika adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g. keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
i. ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan indvidu, kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Disamping asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa asas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang dijadikan referensi, diantaranya:

a. Pasal 344 ayat (2): Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

1. kepentingan umum;
2. kepastian hukum;
3. kesamaan hak;
4. keseimbangan hak dan kewajiban;
5. keprofesionalan;
6. partisipatif;
7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. keterbukaan;
9. akuntabilitas;
10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. ketepatan waktu; dan
12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Asas Prinsip terkait Pemberian Insentif meliputi:

a. kepastian hukum;

   Asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

b. kesetaraan;

   Perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu

c. transparansi;

   Keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor

d. akuntabilitas; dan

   Bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

e. efektif dan efisien.

   Pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat atau terakhir RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Semarang untuk tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah: **"TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA".**

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, mengatasi masalah rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan.

Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di

masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

SEMAKIN HEBAT, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika", dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.

Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industry dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.

Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, perwujudan Kota Religius seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan tercapai.

Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan diprioriaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

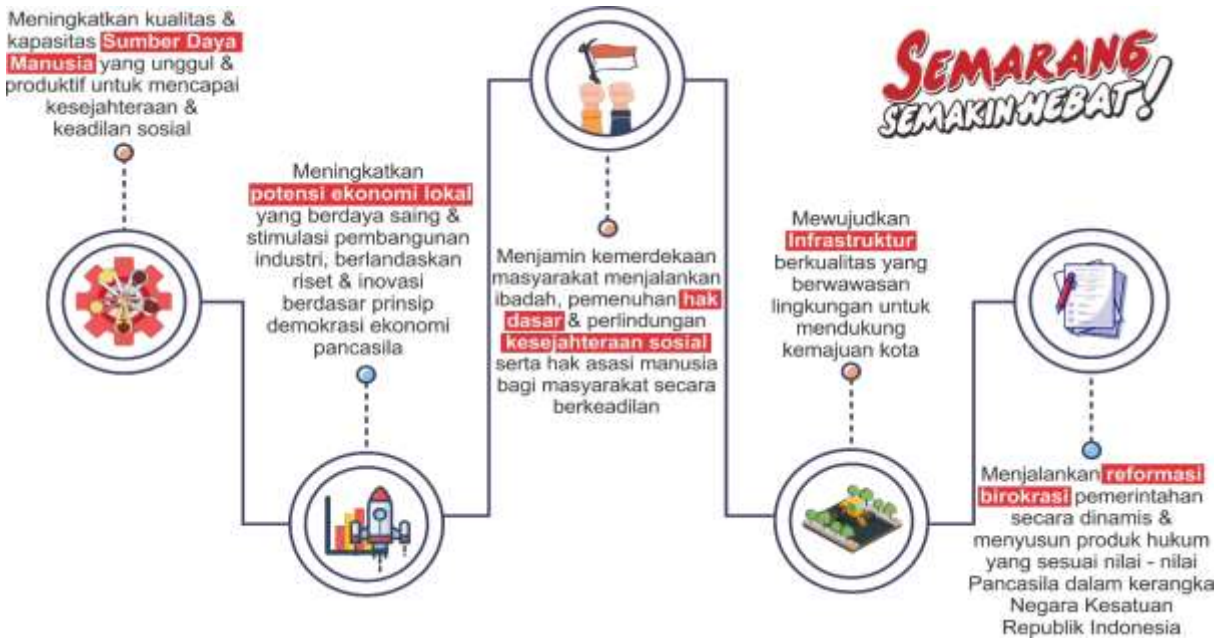

Gambar 2.1.
Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Untuk mencapai kelima misi pembangunan jangka menengah Kota Semarang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut.

Tujuan dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kota Semarang. Diharapkan, SDM kota Semarang yang berkualitas dan berbudaya dapat membawa kemajuan Kota Semarang.
2. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Kualitas sumber daya manusia yang baik diharapkan memiliki tingkat daya saing yang baik pula. Dengan meningkatnya daya saing masyarakat, maka pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

   Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri jasa dan perdagangan juga dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat.

4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar, Kesetaraan Gender, dan Kondusivitas Wilayah Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

   Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan merupakan tujuan dari misi ketiga, yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Tujuan ini dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan demokrasi untuk semua golongan, termasuk dengan melakukan pembangunan berbasis gender dan menjaga lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban.

5. Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan

   Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi keempat, yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan produktif untuk seluruh masyarakat, Pemerintah Kota Semarang tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta tangguh terhadap potensi bencana yang ada di Kota Semarang. Selain itu, konektivitas wilayah juga menjadi perhatian untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah serta kehidupan kota yang dinamis dan produktif.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani, dan Bertanggungjawab

   Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani, dan bertanggungjawab merupakan tujuan dari misi kelima, yaitu Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi birokrasi harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan prinsip birokrasi yang efisien, bersih, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan juga pengelolaan keuangan daerah secara tepat, pencegahan korupsi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
b. Meningkatnya kearifan budaya lokal

2. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
   b. Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja
   c. Menurunnya angka kemiskinan
   d. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya produk unggulan daerah
   b. Meningkatnya nilai tambah ekonomi

4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar, Kesetaraan Gender, dan Kondusivitas Wilayah Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan
   b. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
   c. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat

5. Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam

b. Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan
c. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
d. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna
e. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
f. Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani, dan Bertanggungjawab

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

   a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
   b. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Jika pada tahun 2021 LPE Kota Semarang mencapai 5,16%, maka pada tahun 2022 angka LPE mengalami koreksi menjadi sebesar 5,73%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan LPE nasional yang berada diangka 5,31% dan LPE Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 5,31%.

Selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

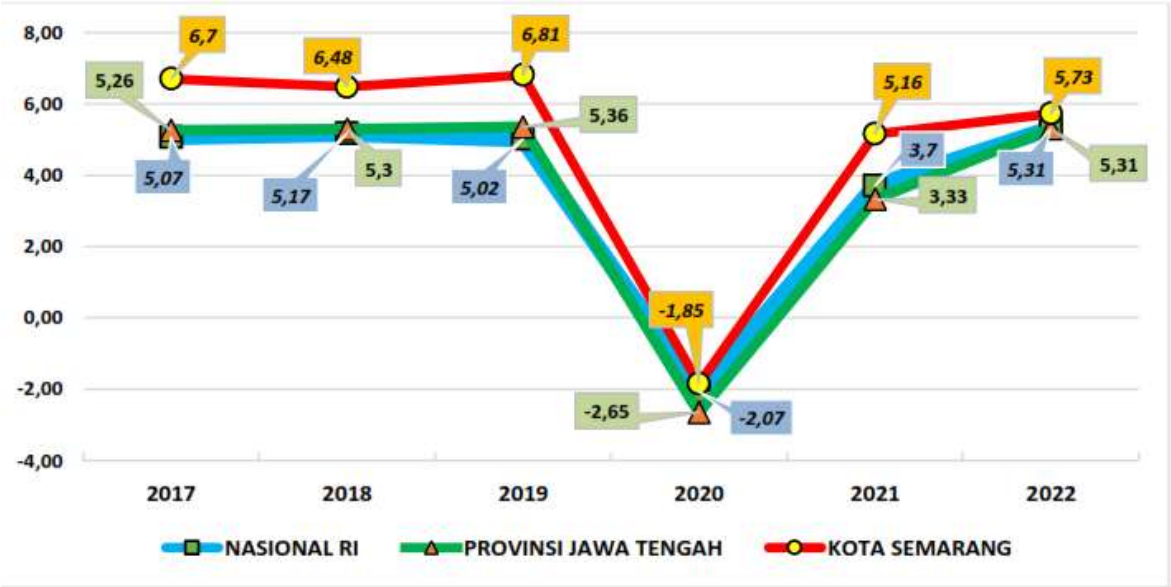

Gambar 2.2.
Perkembangan LPE Kota Semarang, Jawa Tengah dan Nasional

Dari 17 jenis lapangan usaha yang ada pada sektor PDRB, sektor dengan pertumbuhan terbanyak adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai angka 79,01 persen dan di urutan kedua adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan angka pertumbuhan sebesar 20,3 persen kemudian disusul sektor Jasa Perusahaan dengan angka pertumbuhan sebanyak 6,32 persen. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan angka penurunan sebesar -4,95 persen, kemudian yang disusul sektor Pengadaan Listrik, Gas yang berada di urutan kedua dengan angka sebanyak - 1,21 persen.

Dari sisi angka inflasi, perkembangannya di Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar 4,99 persen. Angka inflasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai inflasi di tahun 2021 yang sebesar 1,49. Tentunya angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional yang sebesar 5,51 persen dan nilai inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,63 persen. Dan jika dilihat dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surakarta sebesar 7,03 persen dengan IHK sebesar 114,85; Kota Cilacap sebesar 6,81 persen dengan IHK sebesar 113,44; Kota

Purwokerto sebesar 6,49 persen dengan IHK sebesar 114,10; Kota Kudus sebesar 6,40 persen dengan IHK sebesar 113,12; Kota Tegal sebesar 6,31 persen dengan IHK sebesar 114,70; dan inflasi terendah terjadi di Kota Semarang sebesar 4,99 persen dengan IHK sebesar 112,85.

Aspek kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM disusun dari indikator komposit Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Pada tahun 2022 yang merupakan tahun pandemi, nilai IPM Kota Semarang mengalami koreksi menjadi sebesar 84,08. Namun nilai ini masih berada di atas angka IPM Nasional atau Provinsi Jawa Tengah.

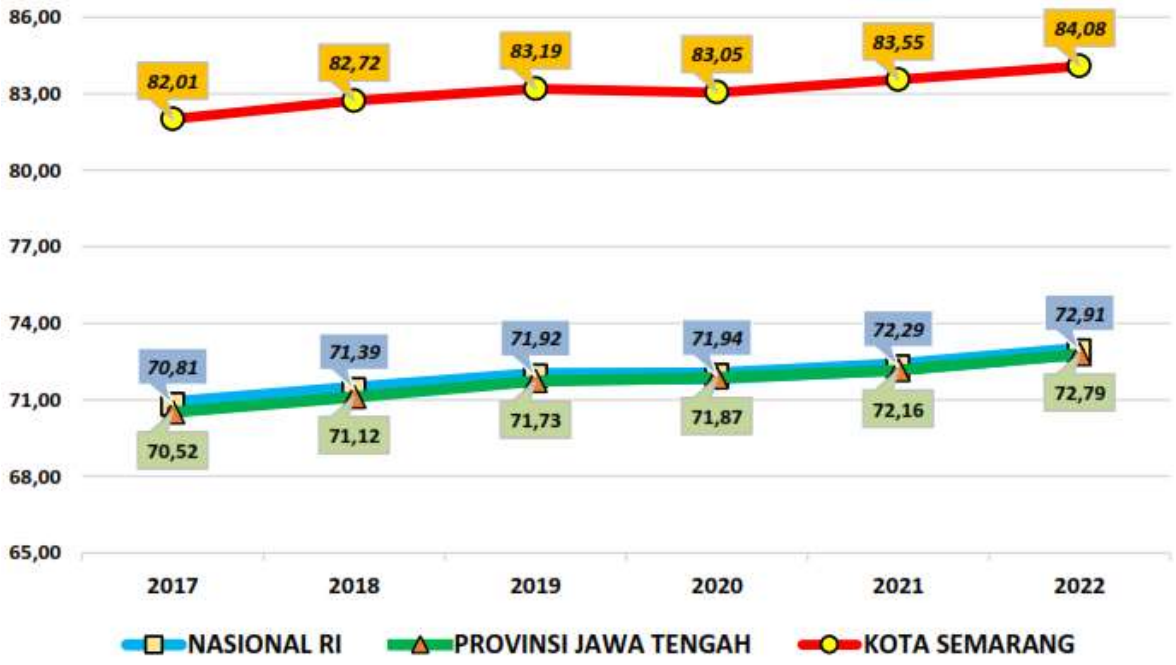

Gambar 2.3.
Perkembangan IPM Kota Semarang, Jawa Tengah dan Nasional

Kebijakan program pada pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan pada meningkatnya nilai investasi dan terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan program tersebut

dapat diukur dari persentase capaian indikator tujuan pembangunan daerah Kota Semarang.

Hasil capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal 2022

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10% 24.086.799.000.000	12,49% 24.662.472.113.739	124,90	3,09% 22.538.063.406.487
2.	Jumlah Investor Berskala nasional (PMA/PMDN)	448 Investor	675 Investor	150,67	416 Investor

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Urusan Wajib Penanaman Modal memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu persentase peningkatan nilai investasi, dan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN). Pada tahun 2022 terdapat 675 investor berskala nasional (PMA/PMDN) yang menanamkan modalnya di Kota Semarang telah melebihi target kinerja tahun 2022 yaitu 448 investor.

Nilai investasi tahun 2022 mencapai 24.662.472.113.739 berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar 24.086.799.000.000.

Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah Penanam Modal dari yang ditargetkan 3683 Penanam Modal

mencapai 3.697 Penanam Modal atau berhasil mencapai target sebesar 100,38%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 3672 Penanam Modal. Pengembangan iklim penanaman modal dengan memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Semarang ini adalah untuk menarik dan merangsang investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Terbukti pada Tahun 2022 nilai investasi di Kota Semarang mengalami peningkatan mencapai 9,94%. Semakin banyak investasi yang masuk, maka lapangan pekerjaan semakin terbuka sekaligus meningkatkan laju pemulihan perekonomian Kota Semarang pasca Pandemi Covid-19. Sehingga Kota Semarang dapat menjadi kota besar dengan pemulihan ekonomi tercepat di Indonesia.

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dari yang ditargetkan 448 investor mencapai 675 Investor dengan persentase capaian target sebesar 150,67%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 416 investor. Semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Semarang akan membawa dampak positif, beberapa diantaranya adalah adanya peningkatan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan terciptanya perubahan kualitas sumber daya manusia serta taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Program Promosi Penanaman Modal telah berhasil melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan baik.

Pada tahun 2022 berhasil mencapai target Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan persentase capaian 100%. Jumlah total tenaga kerja yang terserap pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari semula 35,388 tenaga kerja (WNI/WNA) untuk tahun 2022 kini tenaga kerja yang terserap mencapai 41.620 tenaga kerja diantaranya 28 WNA dan 41.620 WNI. Daya serap tenaga kerja yang cukup besar ini setidaknya mampu menghentikan pertumbuhan angka pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah berhasil melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan baik.

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendataan dan Pendampingan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Perusahaan sebanyak 277 kunjungan lapangan, 670 datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Semarang dan 1.980 via online.

Pada tahun 2022 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,63% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%.

Program Pelayanan Penanaman Modal telah berhasil melaksanakan Kegiatan Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan baik.

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan penanaman modal yaitu pendampingan OSS RBA dan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha.

Beberapa isu-isu strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Terhambatnya data perkembangan investasi di Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan Target Promosi Investasi di kota Semarang tidak mencapai target yang ditentukan.
2. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pendampingan perizinan online dan proses tatapmuka dengan pemohon masih ada.
3. Masih minimnya informasi dan edukasi tentang pemahaman pemohon dan petugas pelayanan perizinan melalui OSS secara teknis antar OPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

4. Perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan perilaku pemohon izin/ masyarakat.
5. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
6. Pandemi covid 19 yang masih berlangsung mengakibatkan proses pelayanan perizinan terhambat.

Menanggapi beberapa isu strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menetapkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Semarang sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Penanaman Modal.

Adapun Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Investasi. sedangkan sasaran untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Investasi
2. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

2.4. KAJIAN TERKAIT IMPLIKASI PENERAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dan menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, tentunya memiliki perkembangan pembangunan yang pesat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar serta pembangunan perumahan permukiman baru dan prasarana lainnya.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Semarang, maka berfungsi sebagai payung

hukum dalam penyelenggaraan perizinan, guna terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, dimana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi birokrasi khususnya dibidang penyelenggaraan perizinan. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Semarang mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Semarang.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan non perizinan sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Disis lain, Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan akan bertujuan untuk

a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.
d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Disisi lain perlu ditambahkan terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi dimana:

a. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.

b. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berdasarkan Pasal 176 telah merubah beberapa ketentuan dalam UU Pemda yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan diubah sebagai berikut:

a. Pasal 184: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
    a. “Perizinan Berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha;
    b. Perizinan Berusaha dan/atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini dapat berlaku sesuai dengan Undang-Undang ini; dan
    c. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan dalam Pasal 184 menunjukan agar tidak terjadi “kekosongan hukum” akibat dari adanya perubahan mengenai perizinan beruasaha sebelum dan setelah diberlaukakanya UU Cipta Kerja.

Implikasinya untuk pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan wajib untuk mengatur masa peralihan agar tidak terjadi” kekosongan hukum” juaga agar terdapat kepastian hukum bagi pemegang perizinan.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas ha katas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanaman modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam undangan-undang ini, pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

3.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. muatanya mencakup ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut Peraturan Pemerintah ini ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik oleh badan hukum lain yang melaksanakan misi negara. Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara pelayanan publik. Badan hukum lain dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik apabila menjalankan misi negara dan memiliki ukuran besaran biaya tertentu dan jaringan yang dimiliki luas.

Amanat lainnya adalah setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Disamping itu harus disusun maklumat pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan standar pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan standar pelayanan dimaksudkan

sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Selain itu, dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya.

3.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsiip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah

dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Beberapa pokok pengaturan:

- Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau investor. Insentif Penanaman Modal berbentuk :
    a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
    b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
    c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
    d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
    e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;dan/atau
    f. bunga pinjaman rendah.
- Kemudahan Penanaman Modal berbentuk :
    a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
    b. penyediaan sarana dan prasarana;
    c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
    d. pemberian bantuan teknis;
    e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
    f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

- Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :
  a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  b. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);
  c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  g. pembangunan infrastruktur;
  h. melakukan alih teknologi;
  i. melakukan industri pionir;
  j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau

  berorientasi ekspor.

3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Salah satu konsideran "Menimbang" dari PP No 5 Tahun 2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Wali Kota.[1] Disamping itu, Wali Kota berwenang:

a. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar[2];
b. verifikasi3;
c. melakukan pemeriksaan persyaratan Perrzinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;[4]
d. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku[5]; dan
e. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha.[6]

Wali Kota mempunyai kewenangan melakukan verifikasi.[7]Kewenangan verifikasi dapat dilimpahkan berupa penugasan kepada lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.[8] Wali Kota mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan

[1] Pasal 6 ayat (12) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[2] Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (5) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[3] Pasal 14 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Resiko
[4] Pasal 23 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[5] Pasal 23 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[6] Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[7]Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[8] Pasal 16 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.[9]

Kewenangan pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha serta kewenangan Wali Kota untuk melakukan Perizinan Berusaha Di Daerah merupakan dasar pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan dalam menyelenggarakan perizinan berusaha serta untuk mereview khususnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan untuk difganti dan dicabut dalam kerangka penyesuaian dengan PP No.5 Tahun 2021.

Persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi[10]:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Persyaratan dasar untuk perizinan berusaha merupakan hal yang mendasar karena sebelum pelaku usaha memperoleh perizinan berusaha harus memenuhi tiga unsur (kesesuaian pemanfatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi).

Tiga unsur tersebut merupakan proses yang dahulu disebut dengan nonperizinan. Walaupun menurut Pasal 1 angka 14 PP No. 5 Tahun 2021 merupakan bagian dari pengertian izin yang didefinisikan sebagai: "Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya".

Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;

a. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
b. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terdiri atas sektor-sektor; dan

[9] Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Pasal 22 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[10] Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

c. Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor.

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, meliputi:

a. pertanian;
b. lingkungan hidup dan kehutanan;
c. energi dan sumber daya mineral;
d. perdagangan;
e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
f. transportasi;
g. kesehatan, obat dan makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan;
l. pariwisata;
m. keagamaan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
n. ketenagakerjaan.

Daftar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana disebutkan di atas, menunjukan sektor yang terdapat di Kota Semarang dan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selebihnya merupakan merupakan kewenangan pemerintah pusat seperti sektor nuklir, agama, pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan sektor yang terdapat di Kota Semarang dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka dalam pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan, dalam perspektif pengaturanya harus dipilih untuk menetapkan selain sektor yang secara umum menjadi kewenangan pemerintah daerah, harus juga dilakukan memilah sub sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, selanjutnya bagaimana proses perizinan beruasahanya diperoleh, termasuk kedalam kriteria apa perizinan tersebut, apakah risiko rendah, menengah atau tinggi

serta jangka waktu penyelesaianya berapa lama, dan hal lain yang dianggap perlu untuk diatur dalam Perda yang akan dibentuk.

Dari sisi lainnya, hasil dari pemetaan berdasarkan Lampiran yang tercantum dalam PP No 6 Tahun 2021 tersebut, yang sudah dikaji dengan hasil pemilahan sebagaimana diterangkan di atas, maka Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan juga harus menyusun norma sebagai pengait untuk Menyusun lampirannya dalam Perda yang sudah disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 secara umum menjadi indikator penilaian tingkat bahaya yang meliputi:

a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. lingkungan;dan/atau
d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) PP No 5 Tahun 2021 membagi potensi terjadinya risiko penilaian kedalam empat skala meliputi:

a. tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;
c. kemungkinan terjadi; dan/atau
d. hampir pasti terjadi.

Merujuk pada hasil analisis tersebut, kegiatan usaha selanjutnya menurut Pasal 12 PP No 5 Tahun 2021, diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang meliputi:

a. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah

   Dokumen perizinan yang dibutuhkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan menjadi tanda legalitas suatu badan usaha dan sekaligus berlaku sebagai izin usaha. Selain itu, untuk usaha dengan skala mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, NIB ini dapat juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI);

b. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah

Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah dibagi lagi menjadi:

1. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah

   Menurut Pasal 14 PP No 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinanan berusaha untuk kegiatan usaha ini hanya memerlukan NIB dan sertifikat standar sebagai bukti legalitas untuk Pelaku Usaha telah memenuhi syarat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat standar tersebut, diperoleh melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS).

2. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi

   Merujuk pada Pasal 14 PP No 5 Tahun 2021, dokumen perizinan berusaha, dokumen yang diperlukan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi meliputi NIB dan sertifikat standar.

   Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.[11]

   Merujuk pada uraian di atas, ternyata terdapat perbedaan Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah terletak pada pihak yang memberikan izin persetujuan yaitu pemerintah pusat atau daerah yang didasarkan pada hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha. Selanjutnya melakukan pendaftaran melalui OSS. Setelah itu, melakukan verifikasi pemenuhan standar kepada pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

[11] Pasal 206 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Izin yang diberikan oleh OSS merupakan izin yang belum diverifikasi dan belum dapat melaksanakan kegiatan usaha. Apabila menurut jangka waktu yang telah ditentukan, belum melakukan proses verifikasi, maka Lembaga OSS dapat membatalkan izin yang belum diverifikasi tersebut.

3. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Tinggi

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko berupa: NIB dan lzin yang diberikan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk perizinan bagi Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Izin tersebut, merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[12] Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan, DPMPTSP membatalkan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.[13]

Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS meliputi;

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; dan
b. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat dilengkapi dengan layanan khusus bagi

[12] Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
[13] Pasal 208 ayat (4) jo Pasal 201 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.

Kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah (menengah rendah dan risiko menengah tinggi) serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi dapat dicabut NIB-nya oleh DPMPTSP atas hasil pemeriksaan melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.[14]

Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.[15]

Terkait dengan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 234. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau
e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

[14] Pasal 212 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
[15] Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota yang dilakukan. secara terintegrasi dan terkoordinasi. Untuk melakukan Pengawasan, dilakukan perencanaan Pengawasan. Perencanaan Pengawasan mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPTSP, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Jenis Pengawasan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. *Pertama*, Pengawasan Rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan.

Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan dan perkembangan kegiatan usaha.

Laporan perkembangan kegiatan usaha memuat:

a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibiliti*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kedua, Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual, meliputi:

a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
b. pengujian;dan/atau
c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah. Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan dan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha serta dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha. Dalam hal pengisian dan

penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Dalam hal pengisian dan penandatanganan dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Ketiga, Pengawasan insidental merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu yang dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

Pengaduan dari masyarakat wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungj awabkan, dan dilakukan secara langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau tidak langsung yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan. Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya. Dalam pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah. Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Pemerintah Daerah melakukan penilaian hasil Pengawasan. Yang diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan. Pengolahan data

dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS. Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan, Sistem OSS melakukan:

a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
c. pembaruan profil Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Pengolahan data dan/atau informasi dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (data *sharing*).

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
    1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
    2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas meliputi melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha, menyusun laporan hasil reviu dan menyampaikan rekomendasi.

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5); dan
f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:

a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat

menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.

Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan dengan melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dan menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan. Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha persektor sesuai kewenagan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan pengawasan persektor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha persektor dilakukan oleh Wali Kota. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP.

Sementara itu, terkait dengan evaluasi juga diatur dalam Perizinan Berusa Berbasis Risiko, dalam pengaturan tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko dengan memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan/atau menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Wali Kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Wali Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Wali Kota, mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.

Wali Kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Wali Kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa:

a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara

   Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.

b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara

   Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif, Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan oleh Wali Kota kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.

Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur, *pertama* sanksi agi Pejabat Pemerintah Daerah, Wali Kota yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Wali Kota.

Wali Kota, mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur sanksi bagi Pelaku Usaha persektor yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Semarang yang sesuai denga NSPK pada masing-masing sektor. Pengaturan mengenai sanksi berikutnya dituangkan dalam bentuk lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

3.7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Salah satu konsideran "Menimbang" dari PP No 6 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu menetapkan PP No. 6 tahun 2021. Ketentuan dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja, terkait dengan beberapa perubahan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah.

Makna dari munculnya Pasal 176 UU Cipta Kerja yang mengubah sebagian substansi UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah daerah berkenaan dengan perubahan kewenangan cukup banyak. Pada pokoknya terjadi perubahan kewenangan dari daerah ditarik ke pusat (selengkapnya pemabhasan hal ini dapat dilihat pada bagian sebelumnya ketika membahas perubahan Pasal 176 UU Cipta Kerja yang terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014 dalam Naskah Akademik ini).

Sedangkan ketentuan Pasal 185 UU huruf b Cipta Kerja, yang berbunyi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: "Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan".

Ketentuan Pasal Pasal 185 UU huruf b Cipta Kerja mempunyai dua makna. *Pertama*, merupakan norma atau kaedah untuk mengisi agar tidak terjadi "kekosongan hukum". *Kedua*, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyusun PP No. 6 Tahun 2021 yang wajib diselesaikan dalam tempo paling lama tiga bulan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16] Dalam pelaksanaanya Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada kepala DPMPTSP.

[17]Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota, meliputi:

a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[18]
b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;[19]
c. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.[20]

Ketentuan mengenai keweanangan di atas, menunjukan bahwa terdapat perbedaan kewenangan berdasarkan munculnya sumber kewenangan untuk pemerintah daerah. *Pertama*, kewenangan pemerintah daerah yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya hal ini merupakan kewenangan atributif yang melekat pada pemerintah daerah berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021. *Kedua*, kewenangan Wali Kota yang berasal dari delegasi atau pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan pada asas tugas pembantuan.

Implikasi bagi pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan dalam perumusan normanya selain dijabarkan lebih lanjut mengenai kewenangan yang bersifat atributif maupun delegatif (pelimpahan) juga harus lebih teliti dan cermat dalam memilihnya karena sumber kewenangannya berbeda. Singkatnya kewenangan atributif pada institusi (pemerintah daerah) dan delegatif (pelimpahan) pada jabatannya yaitu Wali Kota. Meskipun keduanya mempunyai kekuatan hukum yang

[16] Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah
[17] Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah
[18] Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah
[19] Pasal 5 PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah
[20] Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah

sama, tetapi menjadi penting untuk menormakanya mana kewenangan atributif dan mana yang merupakan kewenangan pelimpahan.

Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh wali kota meliputi penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.[21]

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:[22]

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

   Persyaratan dasar Pertzinan meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah dalam konteks Kota Semarang terdiri atas sektor yang dikecualikan perizinan untuk: (a) kelautan dan perikanan; (b) ketenaganukliran; (c) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik dan (d) pertahanan dan keamanan.

Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses

[21] Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah
[22] Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah..

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Pertzinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP[23] dengan melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.[24]

Uraian di atas, menunjukan terdapat variable pengintegrasian dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal menunjukan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib melakukan koordinasi karena itu, koordinasi disarankan untuk diatur dalam Perda yang akan dibentuk.

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. penyuluhan kepada masyarakat;
e. pelayanan konsultasi; dan (f) pendampingan hukum.[25]

[23] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[24] Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[25] Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Kewajiban menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Semarang, mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan manajemen. Jika hal ini terjadi maka Perda yang mengatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah terutama terkait dengan struktur organisasi DPMPTSP apabila perlu dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. Hasil penyesuaiananya diatur dalam Perda tersendiri, terpisah dari pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.[26]

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah. Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan

[26] Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [27]

Menarik ketentuan di atas untuk dianalisis. *Pertama*, mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya merukan kewajiban untuk dinyatakan kembali dengan penegasan untuk pelayanan dikecualikan untuk dalam materi muatan pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan.

Kedua, untuk Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditambahkan dalam materi muatan pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan Perizinan Berusaha mengenai jenis atau bidang apa saja yang dapat menjadi objek retribusi yang dapat ditarik dari pelaku usaha mengurus perizinan tertentu tersebut.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya yang dilaksanakan dengan tahapan:

a. menerima dan memberikan tanda terima;
b. memeriksa kelengkapan dokumen;
c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
d. menelaah dan menanggapi;
e. menatausahakan;
f. melaporkan hasil; dan
g. memantau dan mengevaluasi.

Durasi waktu dalam pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.[28]

DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. Sarana

[27] Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[28] Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

pengaduan harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.[29]

Pengelolaan informasi, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan informasi, paling sedikit menerima permintaan layanan informasi dan menyediakan serta memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.[30]

Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. Selain pelayanan informasi, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:

a. profil kelembagaan perangkat daerah;
b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan (
c. penilaian kinerja PTSP.

Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.31

Penyuluhan kepada masyarakat meliputi:

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
d. waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkat risiko kegiatan usaha.

Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/atau pertemuan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.[32]

[29] Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[30] Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[31] Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[32] Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pelayanan konsultasi, paling sedikit konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan pendampingan teknis. Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. Layanan konsultasi dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.[33]

Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP. Pendampingan hukum dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.[34]

Adanya norma pendampingan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum (perangkat Daerah) mengindikasikan ASN Bagian hukum harus menyusun kriteria dan SOP mengenai pendampingan hukum yang akan dilakukan dalam melakukan pendampingan hukum, misalnya dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP atau perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan pelaksanaan perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, yaitu paling sedikit terdapat kantor depan, kantor belakang, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdapat koneksi internet, pusat data dan seruer aplikasi, telepon pintar dan sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat data dan aplikasi dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[35]

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP. Dalam rangka meningkatkan kualitas,

[33] Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[34] Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[35] Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.[36]

Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.[37]

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[38]

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan
c. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP kota yang berada di wilayah provinsi setempat.[39]

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perrzinan Berusaha di daerah. Hubungan kerja secara fungsional meliputi:

a. pendampingan pelaksanaanPertzinan Berusaha;
b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

[36] Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[37] Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[38] Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[39] Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan

e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.[40]

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah provinsi dan hubungan kerja DPMPTSP kota dengan perangkat daerah kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenan gan masing-masing;

b. verifikasi Perizinan Berusaha;

c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;

d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perrzinan Berusaha; dan

e. sinergi program dan kegiatanPerizinan Berusaha.[41]

Selain hubungan kerja, hubungan kerja DPMPTSP kota dengan perangkat daerah kota dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.[42]

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPISP kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha.[43]

Penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

[40] Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[41] Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[42] Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[43] Pasal30 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Koordinasi ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[44]

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang terdiri atas Perda mengenai rencana tata rurang wilayah kabupaten/kota dan Perkada mengenai rencana detail tata ruang. Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[45]

Sebelum adanya ketetapan di atas, kebijakan mengenai rencana detail tata ruang pembentukannya melaui Perda. Namun sekarang berubah rencana detail tata ruang cukup dengan peraturan Wali Kota.

Perubahan ini disatu sisi memperjelas adanya pembagian pengaturan RTRW melalui Perda, dan rencana detail tata ruang melalui peraturan Wali Kota, namun disisi lain terbuka bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan kemudian menormakanya sesuai dengan kepentingannya dalam arti tidak lagi mempunyai kewajiban peraturan Wali Kota tersebut untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kota Semarang, sekarang DPRD hanya mengawasi saja karena fungsi legislasinya khusus untuk pembuatan rencana detail tata ruang kota Semarang dengan adanya Pasal 33 PP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas, DPRD tidak dapat dipergunakan dalam membentuk Perda rencana detail tata ruang bersama pemerintah daerah Kota Semarang.

Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

[44] Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[45] Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri. Laporan paling sedikit memuat jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana dan realisasi investasi dan kendala dan solusi. Laporan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Laporan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.[46]

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[47]

Merujuk pada ketentuan di atas, maka pemerintah daerah Kota Semarang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Semarang. Tetapi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha pemerintah daerah kota Semarang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pendanaan Penyelenggaraan Perrzinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Selain pendanaan tersebut, pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.[48]

DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[49]

[46] Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[47] Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[48] Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[49] Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Wali kota dikenai sanksi administratif apabila DPMPTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha tidak menggunakan Sistem OSS. Sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada kepada Wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[50]

Ketentuan di atas, menegaskan keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sampai Wali Kota diwajibkan untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS, jika tidak dikenakan sanksi administratif oleh gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Hanya perlu dipertegas dan diatur lebih jelas dalam pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan. Misalnya apabila sebagian dilakukan dengan OSS dan sebagian manual karena suatu sebab tertentu.

Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[51]

Merujuk pada uraian di atas, untuk kota Semarang karena sudah ada DPMPTSP maka ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP tidak menjadi permasalahan, hanya mungkin untuk manajemen pengelola DPMPTSP terkait misalnya dengan tugas, fungsi, kewenangan dan SOP dapat menyesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No.6 Tahun 2021 (Hal ini perlu kajian yang lebih mendalam) untuk merevisi Perda tersendiri yang mengatur pembentukan DPMPTSP. Karena pengaturan pembentukan kelembagaan tidak dapat digubungkan dengan Perda non kelembagaan.

[50] Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[51] Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Ketentuan tersebut, tidak berlaku untuk Perda dan Perkada yang jangka waktu penyesuaiannya ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[52]

Ketentuan di atas, dapat dipahami dari sisi persoalan perizinan berusaha tidak dapat ditunda dalam waktu yang lama karena akan menimbulkan beberapa implikasi, namun di sisi lain dari para aktor yang menyusun Perda dan Perkada waktu paling lama dua bulan merupakan waktu yang sempit mengingat dalam penyusunan Perda yang harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun menghadapi hambatan namun ketentuan tersebut telah menjadi norma hukum yang harus dilaksanakan. Paling tidak analisis ini, dapat menjadi pertimbangan untuk Menyusun peraturan pelaksana dari peraturan daerah yang dibentuk agar mempertimbangkan waktu yang lebih proporsional.

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.[53]

Norma di atas, kerapkali sulit untuk diterapkan karena tidak terdapat parameter terkait dengan frasa:" sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini" karena selama ini, makna frasa tersebut, dimaknai oleh tafsir subjektif dari yang menafsirkanya sesuai dengan kepentinganya. Kontroversi menafsirkan frasa: "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini" relatif mendekati kebenaran setelah PP tersebut digugat ke Mahkamah Agung.

Implementasinya pembentukan Perda Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan dalam mengamanahan pada peraturan Wali

[52] Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
[53] Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Kota sebagai salah peraturan pelaksananya akan lebih baik jika Perda yang dibentuk dapat operasional sehingga terhindar dari frasa: sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini" atau pembuatan peraturan Wali Kota disiapkan bersamaan dengan pembentukan peraturan daerah. Namun untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu harus ditinjau kembali berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.8. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Perkembangan Pelayanan Publik di Kota Semarang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan pasal 15 disebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan publik adalah meliputi :

1. Pelayanan Barang Publik, meliputi:
    - Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    - Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendirianya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
    - pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara dan/atau Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan Jasa Publik, meliputi:
   - penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
   - Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   - Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara dan/atau Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan Administratif

   Tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan pengendalian, pengawasan, perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Semarang saat ini mengarah pada pelayanan berbasis aplikasi dan online dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat diantaranya pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan Pelayanan Sosial dan lain-lain. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga membuka portal pelayanan pengaduan masyarakat Dalam rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu mengoptimalkan pelayanan penanganan

pengaduan yang sederhana, cepat, tuntas, berkualitas, dan terkoordinasi dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang. kanal pengaduan yang dikelola Pemerintah Kota Semarang memanfaatkan media sosial agar mudah diakses masyarakat, diantaranya melalui media twitter, website dan short massage service (SMS).

3.9. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya srtategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yakni: (a) peningkatan investasi; (b) penguatan UMKM; dan (c) peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Turunan dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) menginisiasi munculnya Rancarangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Berusaha. Pembentukan Rancangan Perda ini disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan Pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di Kota Semarang.

Lebih lanjut bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan non perizinan sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan.

Disisi lain perlu ditambahkan terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi dimana:

a. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
b. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan, dan secara geografis terletak antara garis 6º 50' - 7º 10' Lintang Selatan dan garis 109º 50' - 110º 35' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 373,70 km2 (BPS, 2020) yang dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai sepanjang 13,6 km (BPS, 2021). Kota Semarang memiliki letak yang strategis karena berada di tengah jalur utama pantai utara Jawa yang terhubung dari Jakarta sampai dengan Kota Surabaya.

Kota Semarang memiliki tipologi yang unik karena memiliki garis pantai sekaligus wilayah perbukitan, dengan rentang ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu:

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari.

- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Total curah hujan di Kota Semarang di tahun 2022 mencapai 2.664 mm (BMKG, 2022). Sedangkan untuk temperatur, pada tahun 2022 suhu udara rata-rata mencapai 28,02° Celcius, dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan September dan suhu rata-rata terendah di bulan Februari. Sedangkan rata-rata kelembaban udara mencapai 80,58% (BMKG, 2022).

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2022 berjumlah 1.688.981 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 835.754 jiwa (49,48%) dan penduduk perempuan sejumlah 853.227 jiwa (50,52%), dengan Kecamatan Pedurungan menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) pada semester 2 tahun 2022 sejumlah 1.200.744 jiwa jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sejumlah 488.237 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebesar 40,66%.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar 26,96 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 14,01 %, yang terdiri dari tamatan Diploma

IV/Strata I sebesar 9,5 % dan tamatan Diploma I/II/III/IV, S2, dan S3 sebesar 4,51 %

Berdasarkan mata pencahariannya, Sebagian besar penduduk Kota Semarang bekerja sebagai karyawan swasta (30,10%), mengurus rumah tangga (12,29%), wiraswasta (4,80%) dan PNS/TNI/POLRI (2,69%).

Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya.

Dengan letaknya yang strategis, Kota Semarang merupakan pintu gerbang bagi arus barang dan penumpang dari udara, darat dan laut. Kota Semarang memiliki Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pintu

utama Jawa Tengah dari jalur laut, serta bandara Ahmad Yani yang merupakan bandara tersibuk di Provinsi Jawa Tengah.

Selama ini, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Kota Semarang, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi aspek antara lain: investasi, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan dan ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai dampak bonus demografi yang diperoleh Kota Semarang diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam peciptaan lapangan pekerjaan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan Yuridis terkait dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan proses, pelaksanaan, dan pelayanan Perizinan Berusaha yang meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 111);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 140).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

5.1. ARAH PENGATURAN

Perkembangan regulasi memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Pemerintah Kota Semarang, pelaksanan perizinan dan non perizinan di Kota Semarang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan dimana dijelaskan bahwa Perizinan dan non perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Perizinan dan non perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya.

Disisi lain, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan non perizinan sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang. Mendasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

Adapun arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang meliputi:

a. Perizinan;
b. Non Perizinan;
c. Kewenangan Pemerintah Daerah;
d. Sistem Informasi;
e. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja;

f. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
g. Peran Serta Masyarakat;
h. Pembinaan dan Pengawasan;
i. Sanksi Administratif;
j. Pembiayaan;
k. Ketentuan Peralihan;
l. Ketentuan Penutup;

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Ruang lingkup materi muatan yang di atur dalam Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang meliputi judul, ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas dan ruang lingkup, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

A. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang ini antara lain:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
7. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainya yang meliputi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
11. Non Perizinan adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah didelegasikan kewenangannya kepada dinas.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
22. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.

23. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

Ditambahkan pengertian tentang:

1. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
2. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah

C. Maksud, Tujuan dan Asas

Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan dimaksudkan memberikan pedoman dan pengaturan pelayanan perizinan dan non perizinan baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perijinan dan non perizinan.

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan adalah

a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.
d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Asas dari Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan adalah

a. Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan ditetapkan.
b. Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan dan non perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
c. Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.
d. Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.
e. Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.
f. Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan dan non perizinan.
g. Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.
h. Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.
i. Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi,

pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Ditambahkan pengaturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah mengamanatkan bahwa pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dimana Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.

5.3. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. ketentuan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan
b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan dan Non Perizinan namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan dan Non Perizinan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5.4. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

BAB VI
PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal ini memberikan simpulan dan rekomendasi terhadap Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan regulasi memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Pemerintah Kota Semarang, pelaksanan perizinan dan non perizinan di Kota Semarang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan dimana dijelaskan bahwa Perizinan dan non perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Perizinan dan non perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya.
2. Disisi lain, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan non perizinan sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang. Mendasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

3. Disisi lain perlu ditambahkan terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi dimana:
   a. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
   b. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah
4. Adapun arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang meliputi:
   a. Perizinan;
   b. Non Perizinan;
   c. Kewenangan Pemerintah Daerah;
   d. Sistem Informasi;
   e. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja;
   f. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
   g. Peran Serta Masyarakat;
   h. Pembinaan dan Pengawasan;
   i. Sanksi Administratif;
   j. Pembiayaan;
   k. Ketentuan Peralihan;
   l. Ketentuan Penutup.

6.2. REKOMENDASI

Rekomendasi Kajian pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal dalam Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang adalah:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sehingga perlu untuk melaksanakan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Semarang.
2. Perlu menyelenggarakan kegiatan kegiatan pendukung untuk mempertajam dan menyempurnakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan seperti Rapat Dengar Pendapat, Konsultasi Publik dan kegiatan lainnya yang relevan.
3. Disisi lain perlu ditambahkan terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).

JULI 2023

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan non perizinan sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 111);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 140).

JULI 2023

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
7. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainya yang meliputi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
11. Non Perizinan adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah didelegasikan kewenangannya kepada dinas.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
20. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
25. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan dimaksudkan memberikan pedoman dan pengaturan pelayanan perizinan dan non perizinan baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perijinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan adalah

a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.
d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bagian Ketiga
Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Asas dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan adalah meliputi:

a. asas keterbukaan;
b. asas akuntabilitas;
c. asas efisiensi dan efektivitas;
d. asas kelestarian lingkungan;
e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
f. asas kepastian waktu;
g. asas kepastian hukum;
h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
i. asas profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan adalah

a. Perizinan;
b. Non Perizinan;
c. Kewenangan Pemerintah Daerah;
d. Sistem Informasi;
e. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja
f. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
g. Peran Serta Masyarakat;
h. Pembinaan dan Pengawasan;
i. Sanksi Administratif;
j. Pembiayaan;

BAB II
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Perizinan meliputi:
   a. perizinan berusaha dan
   b. perizinan non berusaha.

(2) Penyelenggaraan Perizinan dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(3) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
   b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
   c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

(1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:

   a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

   b. persetujuan lingkungan; dan

   c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 8

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. kegiatan usaha berisiko rendah;
   b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
   c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 9

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 10

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
   a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
   b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:

a. nomor induk berusaha; dan
b. sertifikat standar.

(3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

(4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan
b. sertifikat standar.

(5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 11

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf c berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan
b. Izin.

(2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 12

(1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 13

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi pengaturan:
a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

(2) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 14

(1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
   a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
   b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.

(2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
   b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
   c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
   d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
   e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

(4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(5) Dalam rangka untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan:
   a. insentif; dan/atau
   b. kemudahan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) meliputi:

   a. Pembuatan Identitas Diri;
   b. Surat Keterangan;
   c. Akta;
   d. Rekomendasi;

Pasal 16

Jenis perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NON PERIZINAN

Pasal 17

Non Perizinan adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Dinas.

Pasal 18

Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kewenangan daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan;
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Walikota;
d. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
e. melakukan pemeriksaan persyaratan administratif Perizinan dan Non Perizinan harus sesuai dengan jangka waktu;
f. memberikan Perizinan dan Non Perizinan harus sesuai dengan masa berlaku; dan
g. pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan; dan/atau
h. menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 20

(1) Dinas wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
b. informasi mengenai hal ikhwal Perizinan dan Non Perizinan;
c. ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi;
d. penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
e. pelayanan informasi dilakukan secara manual dan elektronik

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.

BAB VI
KOORDINASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 21

(1) Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas dapat melakukan koordinasi.

(2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:

a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
d. dampak lingkungan hidup;
e. dampak tata ruang;
f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
g. keuangan dan teknologi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Daerah Provinsi;
b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
c. Perangkat Daerah terkait.

(4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

a. rapat koordinasi;
b. kunjungan lapangan; dan/atau
c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.

(5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1, Walikota dapat membentuk Tim.

Bagian kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi; dan
c. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 24

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan di daerah.
(2) Hubungan kerja secraa fungsional seabgaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
    a. Pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
    b. Verifikasi usulan perizinan berusaha;
    c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
    d. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
    e. Penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di daerah

Pasal 25

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
    a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
    b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;

b. Verifikasi Perizinan Berusaha;

c. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;

d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan

e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB VII
PELAPORAN, PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 27

(1) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan

Pasal 28

(1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berkenaan dengan:

a. substansi; dan
b. prosedur.

(2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:

a. pembiayaan;
b. waktu;
c. kualitas pelayanan; dan/atau
d. kualitas aparatur pemerintahan

(3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. penyiapan bukti-bukti;
b. disampaikan kepada Dinas dan/atau instansi pemerintahan terkait;
c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 29

(1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:

a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Non Perizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan Non Perizinan;
d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Dinas, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

(3) Dinas dan/atau instansi terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengawasan Perizinan

Pasal 30

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 31

Jenis pengawasan terdiri atas:

a. pengawasan rutin; dan
b. pengawasan insidental.

Pasal 32

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a meliputi:

a. laporan pelaku usaha, dan
b. inspeksi lapangan.

(2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha.

(3) Pengawasan rutin melalui Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha yang meliputi 1) pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa; 2) pengujian; dan/atau 3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 33

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:

a. adanya pengaduan masyarakat;
b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyampaikan saran dan masukan;
b. memberikan bantuan teknis;
c. melakukan peningkatan kapasitas;
d. penyebarluasan informasi;
e. pengembangan teknologi informasi;
f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

(2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.

(3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembinaan umum; dan
b. pembinaan teknis.

(4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. konsultasi;
b. pendampingan;
c. peningkatan kapasitas;
d. capaian target dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui oleh Dinas.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat Instansi Pengawas Pemerintah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan penyampaian laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2).

(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran atau peringatan tertulis;
b. paksaan Pemerintah Daerah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan dan Non Perizinan; dan/atau
e. pencabutan Perizinan dan Non Perizinan.

(3) Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:

a. berita acara pengawasan; dan
b. laporan hasil pengawasan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dibebankan kepada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. ketentuan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan

b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan dan Non Perizinan namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

JULI 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perkembangan regulasi tersebut memberi dampak dan berimplikasi termasuk di Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan daerah terkait perizinan dan non perizinan. Pelaksanan perizinan dan non perizinan di Kota Semarang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan dimana dijelaskan bahwa Perizinan dan non perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Perizinan dan non perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya.

Disisi lain, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan non perizinan sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

Mendasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Kota Semarang.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan informasi

mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan dan non perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat 1 (Cukup Jelas)
Ayat 2 (Cukup Jelas)
Ayat 3 (Cukup Jelas)
Ayat 4 (Cukup Jelas)
Ayat 5
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Ayat 6 (Cukup Jelas)

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR